



P U T U S A N
Nomor : 37/PID/2015/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **LEKI SETENCE.**
Tempat lahir : Teluk Betung.
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 20 Desember 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Sunter Kirana VII NB I Nomor 14, RT.004 / RW

010 Kelurahan Sunter Kecamatan Tanjung Priok- Jakarta Utara atau Apartemen Green Sun Lake Lantai 1 nomor 1 BG Sunter, Kecamatan Tanjung Priok-Jakarta Utara. -----

Agama : Kristen.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : S1.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : **DIDIT WIJAYANTO WIJAYA, SH.MH.SE.MBA, dkk.** Advokat dan Konsultan Hukum Law Office idcc & Associates yang beralamat di Graha Irama Lt. 11 Jalan H. R. Rasuna Said Blox X-1, Kav. 1-2, Jakarta dan Taman Pegangsaan Indah Blok D/8, Pengangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor idcc/SKK.10.037 tanggal 23 Oktober 2014; -----

Pengadilan Tinggi

Tersebut;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

hal 1 dari 13 Halaman put perk No.37/PID/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. **Surat Dakwaan** dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk :: PDM--440/JKTUT//2014 tertanggal 20 Oktober 2014, dengan uraian sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa LEKI SETENCE bersama-sama dengan CHUANDRY, EBENEZER dan ANTONIUS (berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Perumahan Taman Taman Grisenda Blok C1 No. 7 Kec. Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau setidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk mengadili sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat 2 KUHP, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, menawarkan, memproduksi, mengiklankan dan memperdagangkan suatu barang dan/atau jasa yang tidak benar dan atau seolah-olah barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi dan barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu,** dimana perbuatan terdakwa dilakukan sebagai berikut :-----

- Berawal ketika PT. GIHON MAJU JAYA mulai berdiri bulan Agustus tahun 2012 dan alamat kantor/ domisili usaha sesuai SIUP adalah Lokasari Plaza lantai 3 blok B 15 , selanjutnya tahun 2013 pindah ke Ruko Roxy Mas blok C 12, Jakarta Barat, kemudian awal Januari 2014 s/d sekarang pindah domisili ke Mall Season City lantai LG Blok A3 no.2 Jl. Latumenten No. 33 Jakarta Barat dengan susunan kepengurusan sesuai Akta Pendirian PT. GIHON MAJU JAYA adalah Pemegang Saham : Irjen Pol (Purn) ALPINER SINAGA, sdri. TRI LESTARI dan sdr. ADITYA VIRTUS. Berdasarkan Surat Izin usaha perdagangan (SIUP) Kecil , Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Tanda Daftar Perusahaan Terbatas, selaku penanggung jawab perusahaan adalah sdr. ADITYA VIRTUS menjabat selaku Direktur. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Rapat PT. GIHON MAJU JAYA Nomor 01 yang kemudian dicatatkan dalam Akta Notaris INDRI SUKMA GUMANTI, SE, M.Kn, yang berkantor di Bekasi tercatat bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2013 bertempat di kantor PT. GIHON MAJU JAYA telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dari RUPS tersebut di hasilkan keputusan adanya pengalihan saham dari sdr. ADITYA VIRTUS kepada sdr. Irjen Pol (Purn) ALPINER SINAGA; -----
- Selanjutnya tercatat adanya perubahan kepengurusan susunan direksi yaitu Irjen Pol (Purn) ALPINER SINAGA menjabat selaku DIREKTUR, TRI LESTARI menjabat selaku KOMISARIS. Kemudian dibawah direktur ada 2 yaitu ANTONIUS



dan EBENEZER selaku Koordinator Lapangan yang tugasnya adalah mengurus kepentingan perusahaan kepada pihak lain (luar) atau berperan sebagai yang bertanggung jawab untuk penjualan kartu garansi Dbest, buku petunjuk penggunaan (manual book), stiker DJPT Postel untuk dus dan mesin, Stiker dbest 2 tahun, Segel Dus sekaligus sebagai Humas Perusahaan. Selanjutnya EBENEZER selaku yang bertanggung jawab di bidang Administrasi, diantara bertanggung jawab percetakan kartu garansi dbest, buku petunjuk penggunaan (manual book), stiker DJPT Postel untuk dus dan mesin, Stiker dbest 2 tahun, Segel Dus, serta surat administrasi kerjasama antara PT. GIHON MAJU JAYA dengan pihak lain dan ANTONIUS bertugas untuk mengamankan apabila ada yang tersangkut masalah hukum; -----

- PT. GIHON MAJU JAYA hanya menjual kartu garansi yang akan melindungi setiap Handphone (HP) mana saja yang tertempel kartu garansi D'best maupun D'best blue, seharusnya setiap pemegang kartu garansi haruslah bertindak sebagai importir HP, namun PT. GIHON MAJU JAYA hanya menjual kartu garansi sehingga kartu garansi tersebut dipergunakan untuk barang rekondisi artinya HP yang didapat adalah bukan baru (bekas pakai), pernah rusak atau cacat namun sudah diperbaiki oleh pihak penjualnya sehingga akan terlihat seperti barang baru, PT. GIHON MAJU JAYA tidak bekerja sama dengan pihak produsen atau distributor HP manapun untuk nantinya produk mereka di lindungi/ dijamin HP dengan garansi d' best dan d'best Blue; -----
- Sekitar bulan Nopember 2013 Terdakwa yang tadinya merupakan konsumen dari PT. GIHON MAJU JAYA ikut bergabung ke dalam PT. GIHON MAJU JAYA yaitu dengan menyeter modal sekitar Rp. 650.000.000,- (penyerahan modal secara bertahap). Dengan bergabungnya Terdakwa maka setiap omset hasil usaha kemudian dibagikan sesuai prosentase, yaitu untuk ANTONIUS dan EBENEZER sebesar 37,5 % dan untuk Terdakwa sebesar 25 %; -----
- PT. Gihon Maju Jaya dalam menjalankan usahanya dilakukan oleh CHUANDRY selaku Manajer Penjualan yang bertanggung jawab kepada EBENEZER dan ANTONIUS lalu dalam pengangkatan CHUANDRY selaku Manajer Penjualan tidak ada surat pengangkatan secara resmi, hanya penunjukan lisan dari EBENEZER terhadap CHUANDRY untuk menjadi manajer penjualan di PT. GIHON MAJU JAYA; -----
- Kartu garansi yang CHUANDRI jual adalah kartu garansi D' best dan D'best Blue dan yang mendaftarkan garansi d' best dan d'best Blue adalah EBENEZER, yang didaftarkan pada bulan Agustus 2012 ke Dirjen Perdagangan Dalam Negeri. Perbedaan d' best dan

hal 3 dari 13 Halaman put perk No.37/PID/2015/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d'best Blue adalah untuk membedakan siap yang bertanggung jawab apabila ada kerusakan, untuk garansi d'best blue adalah barang dari Terdakwa;

- Bahwa SUWANDI telah membeli kartu garansi d'best dari CHUANDRY terhitung sejak akhir tahun 2013, adapun kelengkapan dari kartu garansi d'best adalah Buku Petunjuk Penggunaan berbahasa Indonesia, Stiker DJPT Postel untuk di kardus dan segel mesin, dan stiker d'best 2 tahun untuk di kardus dan di dalam kardus (kecil). Kesemuanya merupakan 1 (satu) set dalam pembelian kartu garansi kepada CHUANDRY. Untuk harga pembelian adalah Rp. 37.500 per 1 set dan untuk insentif pembelian adalah 1-2 kali / bulan dan jumlahnya adalah 200- 1000 set. Adapun cara pembelian kartu garansi d'best, Buku Petunjuk Penggunaan berbahasa Indonesia, Stiker DJPT Postel untuk di kardus dan segel mesin, dan stiker d'best 2 tahun dari CHUANDRY dan pemesanannya melalui telpon ke CHUANDRY dan setelah itu CHUANDRY akan mengirimkan kurirnya mengirimkan ke perumahan Taman Grisenda Blok C/7 Pantai Indah kapuk Kec. Penjaringan Jakarta Utara lalu untuk pengiriman kartu garansi selanjutnya dibuatkan nota faktur penjualan dan untuk pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke rekening sdr. NIKO dan dari hasil penjualan kartu garansi, CHUANDRY mendapatkan keuntungan dari setiap penjualan dan sisanya akan digunakan untuk membayar gaji karyawan, membuat kartu garansi, komisi direktur, komisaris, EBENEZER, Terdakwa dan ANTONIUS;
- Setelah membeli kartu garansi selanjutnya pembeli akan memasukkan handphone rekondisi ke kardusnya dan mencetak stiker lmei dan melekatkan nomor DJPT Postel serta melekatkan stiker d'best 2 tahun di kardus HP dan di dalam kardus. Pada mesin juga di lekatkan nomor DJPT Postel dan setelah lengkap kemudian di berikan pembungkus plastic dan HP siap jual ke customer, dengan kemasan yang sangat rapi dan memiliki garansi d'best maupun d'best blue selama 2 tahun serta harga yang terjangkau, selanjutnya menarik minat masyarakat untuk membeli Handphone yang bergaransi Dbest maupun Dbest Blue dan masyarakat tidak pernah diberitahu bahwa handphone tersebut adalah rekondisi (barang lama dijadikan baru);
- Handphone, Kartu Garansi, Buku petunjuk penggunaan berbahasa Indonesia dan Stiker DJPT Postel adalah dapat dikategorikan sebagai barang yang merupakan satu kesatuan paket dan bagian yang tidak terpisah yang dijual pelaku usaha kepada konsumen. Kartu garansi, petunjuk penggunaan berbahasa Indonesia dan Stiker DJPT Postel merupakan barang pelengkap dari produk handphone. Pernyataan pada Kartu garansi, buku petunjuk penggunaan berbahasa Indonesia dan Stiker DJPT Postel merupakan bentuk janji atau kontrak tertulis atas barang yang diperjual belikan pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha kepada konsumen yang seolah-olah barang tersebut original/baru dari pabrikan atau atas persetujuan pabrikan sebagai pelengkap. Sehingga handphone, kartu garansi, buku petunjuk berbahasa Indonesia dan Stiker DJPT Postel merupakan satu kesatuan. Kartu garansi, petunjuk penggunaan berbahasa Indonesia dan Stiker DJPT Postel merupakan bentuk jaminan pelaku usaha atas produk (handphone) yang dijual kepada konsumen sebagai barang original/baru dari pabrikan ; -----

- Bahwa buku petunjuk yang dijual oleh CHUANDRY untuk semua tipe handphone adalah sama, seharusnya buku petunjuk penggunaan berbeda karena spesifikasi dari setiap handphone adalah berbeda;-----
- Selain sebagai salah satu pemegang saham PT. GIHON MAJU JAYA, Terdakwa juga menjual HP yang diberi label garansi D'best dan D'best blue melalui toko milik Terdakwa yaitu BELL COM dan Terdakwa juga menjual belikan HP yang diberi label garansi D'best dan D'best blue dari SUWANDI Als ATAT; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 9 ayat (1) huruf f dan g dan ayat (2) UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 8 jo Pasal 23 Permendag RI No.19/M-DAG/PER/5/2009 tentang pendaftaran petunjuk Penggunaan (Manual) dan kartu jaminan/ Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk telematika dan Elektronika Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP; -----

ATAU : -----

KEDUA : -----

Bahwa ia terdakwa LEKI SETENCE bersama-sama dengan HENDRA Als NGUNPIN, ANTONIUS, CHUANDRY dan HUANG WEI Als SUWANDI Als ATAT (berkas terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan Kesatu, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan telah memperdagangkan, membuat, merakit, memasukkan atau menggunakan perangkat telekomunikasi di wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis yaitu Perangkat Telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memperhatikan persyaratan teknis dan berdasarkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana perbuatan terdakwa dilakukan sebagai berikut : -----**

- Berawal pada awalnya tanggal 19 Mei 2014 mendapatkan laporan dari masyarakat yang menyatakan rumah HUANG WEI Als SUWANDI Als ATAT di Perumahan taman grisenda Blok C1/7 Pantai Indah Kapuk kec. Penjaringan Jakarta Utara, telah ada kegiatan perakitan HP berbagai merek tidak memiliki ijin yang sah. Selanjutnya HATTA

hal 5 dari 13 Halaman put perk No.37/PID/2015/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BACHTIAR dan YOKI DWI MAHARDIKA dari Satuan Reskrim Unit Krimsus (Kriminal Khusus) Polres Metro Jakarta Utara mendatangi rumah milik HUANG WEI Als SUWANDI Als ATAT kemudian dan setelah dilakukan pengecekan ke dalam rumah ditemukan : ----

- a. 1 (satu) Unit HP Blackberry Torch tipe 9800 warna hitam ; -----
- b. 1 (satu) Unit HP Blackberry Gemini 3G tipe 9300 warna Putih; -----
- c. 1 (satu) Unit HP Blackberry Gemini 3G tipe 9300 warna hitam;-----
- d. 1 (satu) Unit HP Blackberry Gemini tipe 8520 warna hitam ; -----
- e. 1 (satu) Unit HP Blackberry Dakota tipe 9900 warna Putih; -----
- f. 2 (dua) Unit HP I Phone 4 G 8GB CDMA warna Putih; -----
- g. 1 (satu) Unit HP I Phone 4 G 16 GB warna putih; -----
- h. 1 (satu) Unit HP I Phone 5 32 GB warna putih; -----
- i. 5 (lima) pcs casing HP Blackberry tipe 8520 warna putih; -----
- j. 10 (sepuluh) pcs casing HP Blackberry tipe 8310 warna hitam ; -----
- k. 10 (sepuluh) pcs baterai blackberry Pearl tipe 9100;-----
- l. 10 (sepuluh) pcs baterai blackberry Onyx tipe 9700 (onyx 1) dan 9780 (onyx 2); -----
- m. 9 (sembilan) unit HP Blackberry CDMA tipe 9330 ; -----
- n. 7 (tujuh) lembar stiker mesin HP Blackberry Gemini tipe 8520;-----
- o. 10 (sepuluh) buah manual book Hp Blackberry tipe 9320, 9310, dan 9220; -----
- p. 10 (sepuluh) bezel (tulang) untuk HP Blackberry Torch tipe 9800;-----
- q. 9 (sembilan) head set HP blackberry Gemini tipe 8520;-----
- r. 7 (tujuh) buah Buku manual book HP Blackberry Gemini tipe 8520;-----
- s. 1 (satu) unit Net Book merek Accer Aspire one; -----
- t. 1 (satu) unit laptop merek HP Compact V 3000; -----
- u. 1 (satu) unit Blower ; -----
- v. 1 (satu) unit printer merek laser jet 1102; -----
- w. 2 (dua) lembar HWD Sticker Segel ;-----

Untuk HP point a – h dilengkapi dengan asecoris berupa head set, kartu garansi THE BEST, charger dan baterai.-----

- Selanjutnya HATTA BACHTIAR dan YOKI DWI MAHARDIKA kembali mendatangi rumah di Perumahan taman grisenda Blok C1/7 Pantai Indah Kapuk kec. Penjaringan Jakarta Utara pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 sekitar jam 14.30 wib dan di temukan HP Black Berry dan Iphone dengan jumlah sekitar 693 unit, peralatan service, dokumen penjualan, asecoris HP (Baterai, Charger, headset,) kartu garansi, dan CD, Buku Petunjuk Penggunaan, dan 1 unit sepeda motor, lalu HATTA BACHTIAR dan YOKI DWI MAHARDIKA menanyakan kepada MULYADI selaku karyawan di rumah tersebut pemilik usaha untuk proses perakitan dan pengemasan HP rekondisi artinya HP yang didapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bukan baru (bekas pakai), pernah rusak atau cacat namun sudah diperbaiki oleh pihak penjualnya sehingga akan terlihat seperti barang baru, PT. GIHON MAJU JAYA tidak bekerja sama dengan pihak produsen atau distributor HP manapun untuk nantinya produk mereka di lindungi/ dijamin HP dengan garansi d' best dan d'best Blue hingga siap jual adalah milik HUANG WEI Als SUWANDI Als ATAT;-----

- Selanjutnya Pihak Polres Jakarta Utara melakukan pengembangan dan menemukan bahwa kartu garansi yang HUANG WEI Als SUWANDI Als ATAT adalah berasal dari CHUANDRY yang merupakan sales dari PT. GIHON MAJU JAYA, lalu diketahui bahwa operasional PT. GIHON MAJU JAYA dilakukan oleh EBENEZER, ANTONIUS dan Terdakwa; -----
- Terdakwa juga menjual HP yang diberi label garansi D'best dan D'best blue melalui toko milik Terdakwa yaitu BELL COM dan Terdakwa juga menjual belikan HP yang diberi label garansi D'best dan D'best blue dari SUWANDI Als ATAT; -----
- Sesuai barang bukti yang didapatkan HP yang di duga rekondisi dan kemudian di jual oleh HUANG WEI Als SUWANDI Als ATAT dan HENDRA alias NGUNPIN adalah menggunakan Nomor Postel yang kemudian di tempelkan didus dan mesin. Untuk nomor postel tersebut adalah berasal dari PT. GIHON MAJU JAYA. Adapun produk HP yang dilekatkan nomor postel diantaranya : -----
 - a. HP Blackbery curve 9380, Model : RCN72UW ,Imei Nomor : 359599043912136, PIN Nomor : 2A269A656, pada segel dus nomor : 09752/POSTEL/2009, segel mesin Nomor : 28904 /SDDPI/2013; -----
 - b. Hp Blackbery curve 9320 Model : REW71UW, Imei Nomor : 356002055618967, PIN Nomor : 2847EAE6, pada segel dus nomor 28904/ SDDPI/2013 segel mesin nomor: 28904/ SDDPI/2013 ; -----
 - c. HP Blackbery Q10 Model RDY71UW, imei Nomor: 356760054576987, PIN Nomor : 2AE4FFF5 pada segel dus nomor : 20502/SDPPI/2011, segel mesin Nomor : 28904/ SDDPI/2013;-----
 - d. HP Blackbery 8520 Model RCG41GW Imei Nomor: 357827047980672, PIN Nomor: 2763CB78, pada segel dus nomor : 28904/SDPPI/2013, segel mesin Nomor : 28904/ SDDPI/2013; -----
 - e. HP Blackbery 9380 model RCN70UW ,Imei Nomor : 357827047980672, PIN Nomor: 2763CD78, pada segel dus nomor : 28904/SDPPI/2013, segel mesin Nomor : 28904/ PSDDPI/2013;-----
 - f. HP Iphone 5S Gold 16 GB, serial No C37LPLJQFRC6 tidak ada Nomor postel pada dus;-----

hal 7 dari 13 Halaman put perk No.37/PID/2015/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. HP Iphone 4 white 16 GB , serial No : C34F71C3DDP 7 , nomor postal 30403/SDPPI/2013;-----
- h. HP Iphone 4 black 16 GB , serial No : C8TG3W08DDP7 , nomor postal 30403/SDPPI/2013;-----
- i. HP Samsung Galaxy Note 3, model : SM-N900, nomor Imei 359092050905157;-----
- j. HP Samsung Galaxy S 4, model : GT-i9500, nomor Imei 355096039841035;-----
- Sesuai data base e-sertifikasi di Direktorat Standardisasi PPI sertifikat:-----

- a. Nomor : 09752/Postal/2009 sertifikat atas nama PT. Madya Utama Expresindo untuk Handphone merek Blackberry 8900 model RBZ41GW;-----
- b. Nomor : 28904/SDPPI/2013 sertifikat atas nama CV. Maxima Tech Indonesia untuk Handphone merek Blackberry 9220 – Smartphone Wireless Handheld model REX41GW;-----
- c. Nomor : 20502/SDPPI/2011 sertifikat atas nama Research In Motion Limited untuk merek Blackberry 9900 – Smartphone Wireless Handheld model RDY71UW;-----
- d. Nomor : 30402/SDPPI/2013 sertifikat atas nama CV. Maxima Tech Indonesia untuk Smartphone merek Blackberry-Q10-SQN100-3 model RFN81UW;-----
- e. Nomor : 30403/SDPPI/2013 sertifikat atas nama CV. Maxima Tech Indonesia untuk Iphone merek Apple model A1429 (32GB);-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 52 Jo Pasal 32 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;-----

ATAU:-----

KETIGA:-----

Bahwa ia terdakwa LEKI SETENCE bersama-sama dengan NGUNPIN Als HENDRA, HUANG WEI Als SUWANDI Als ATAT, EBENEZER, CHUANDRY dan ANTONIUS (berkas terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan Kesatu, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, dimana perbuatan terdakwa dilakukan sebagai berikut :-----

- Berawal ketika PT. GIHON MAJU JAYA mulai berdiri bulan Agustus tahun 2012 dan alamat kantor/ domisili usaha sesuai SIUP adalah Lokasari Plaza lantai 3 blok B 15 , selanjutnya tahun 2013 pindah ke Ruko Roxy Mas blok C 12, Jakarta Barat, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal Januari 2014 s/d sekarang pindah domisili ke Mall Season City lantai LG Blok A3 no.2 Jl. Latumenten No. 33 Jakarta Barat dengan susunan kepengurusan sesuai Akta Pendirian PT. GIHON MAJU JAYA adalah Pemegang Saham : Irjen Pol (Purn) ALPINER SINAGA, sdr. TRI LESTARI dan sdr. ADITYA VIRTUS. Berdasarkan Surat Izin usaha perdagangan (SIUP) Kecil , Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Tanda Daftar Perusahaan Terbatas, selaku penanggung jawab perusahaan adalah sdr. ADITYA VIRTUS menjabat selaku Direktur. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Rapat PT. GIHON MAJU JAYA Nomor 01 yang kemudian dicatatkan dalam Akta Notaris INDRI SUKMA GUMANTI, SE, M.Kn, yang berkantor di Bekasi tercatat bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2013 bertempat di kantor PT. GIHON MAJU JAYA telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dari RUPS tersebut di hasilkan keputusan adanya pengalihan saham dari sdr. ADITYA VIRTUS kepada sdr. Irjen Pol (Purn) ALPINER SINAGA;-----

- Selanjutnya tercatat adanya perubahan kepengurusan susunan direksi yaitu Irjen Pol (Purn) ALPINER SINAGA menjabat selaku DIREKTUR, TRI LESTARI menjabat selaku KOMISARIS. Kemudian dibawah direktur ada 2 yaitu ANTONIUS dan EBENEZER selaku Koordinator Lapangan yang tugasnya adalah mengurus kepentingan perusahaan kepada pihak lain (luar) atau berperan sebagai yang bertanggung jawab untuk penjualan kartu garansi Dbest, buku petunjuk penggunaan (manual book), stiker DJPT Postel untuk dus dan mesin, Stiker dbest 2 tahun, Segel Dus sekaligus sebagai Humas Perusahaan. Selanjutnya EBENEZER selaku yang bertanggung jawab di bidang Administrasi, diantara bertanggung jawab percetakan kartu garansi dbest, buku petunjuk penggunaan (manual book), stiker DJPT Postel untuk dus dan mesin, Stiker dbest 2 tahun, Segel Dus, serta surat administrasi kerjasama antara PT. GIHON MAJU JAYA dengan pihak lain dan ANTONIUS bertugas untuk mengamankan apabila ada yang tersangkut masalah hukum;
- PT. GIHON MAJU JAYA hanya menjual kartu garansi yang akan akan melindungi setiap Handphone (HP) mana saja yang tertempel kartu garansi D'best maupun D'best blue, seharusnya setiap pemegang kartu garansi haruslah bertindak sebagai importir HP, namun PT. GIHON MAJU JAYA hanya menjual kartu garansi sehingga kartu garansi tersebut dipergunakan untuk barang rekondisi artinya HP yang didapat adalah bukan baru (bekas pakai), pernah rusak atau cacat namun sudah diperbaiki oleh pihak penjualnya sehingga akan terlihat seperti barang baru, PT. GIHON MAJU JAYA tidak bekerja sama dengan pihak produsen atau distributor HP manapun untuk nantinya produk mereka di lindungi/ dijamin HP dengan garansi d' best dan d'best Blue;-----
- Sekitar bulan Nopember 2013 Terdakwa yang tadinya merupakan konsumen dari PT. GIHON MAJU JAYA ikut bergabung ke dalam PT. GIHON MAJU JAYA yaitu dengan menyeter modal sekitar Rp. 650.000.000,- (penyerahan modal secara bertahap).

hal 9 dari 13 Halaman put perk No.37/PID/2015/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan bergabungnya Terdakwa maka setiap omset hasil usaha kemudian dibagikan sesuai prosentase, yaitu untuk ANTONIUS dan EBENEZER sebesar 37,5 % dan untuk Terdakwa sebesar 25 %;-----

- PT. Gihon Maju Jaya dalam menjalankan usahanya dilakukan oleh CHUANDRY selaku Manajer Penjualan yang bertanggung jawab kepada EBENEZER dan ANTONIUS lalu dalam pengangkatan CHUANDRY selaku Manajer Penjualan tidak ada surat pengangkatan secara resmi, hanya penunjukan lisan dari EBENEZER terhadap CHUANDRY untuk menjadi manajer penjualan di PT. GIHON MAJU JAYA;-----
- Kartu garansi yang CHUANDRY jual adalah kartu garansi D' best dan D'best Blue dan yang mendaftarkan garansi d' best dan d'best Blue adalah EBENEZER, yang didaftarkan pada bulan Agustus 2012 ke Dirjen Perdagangan Dalam Negeri. Perbedaan d' best dan d'best Blue adalah untuk membedakan siap yang bertanggung jawab apabila ada kerusakan, untuk garansi d'best blue adalah barang dari Terdakwa;-----
- Bahwa SUWANDI telah membeli kartu garansi d'best dari CHUANDRY terhitung sejak akhir tahun 2013, adapun kelengkapan dari kartu garansi d'best adalah Buku Petunjuk Penggunaan berbahasa Indonesia, Stiker DJPT Postel untuk di kardus dan segel mesin, dan stiker d'best 2 tahun untuk di kardus dan di dalam kardus (kecil). Kesemuanya merupakan 1 (satu) set dalam pembelian kartu garansi kepada CHUANDRY. Untuk harga pembelian adalah Rp. 37.500 per 1 set dan untuk insentitas pembelian adalah 1-2 kali / bulan dan jumlahnya adalah 200- 1000 set. Adapun cara pembelian kartu garansi d'best, Buku Petunjuk Penggunaan berbahasa Indonesia, Stiker DJPT Postel untuk di kardus dan segel mesin, dan stiker d'best 2 tahun dari CHUANDRY dan pemesanannya melalui telpon ke CHUANDRY dan setelah itu CHUANDRY akan mengirimkan kurirnya mengirimkan ke perumahan Taman Grisenda Blok C/7 Pantai Indah kapuk Kec. Penjaringan Jakarta Utara lalu untuk pengiriman kartu garansi selanjutnya dibuatkan nota faktur penjualan dan untuk pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke rekening sdr. NIKO dan dari hasil penjualan kartu garansi, CHUANDRY mendapatkan keuntungan dari setiap penjualan dan sisanya akan digunakan untuk membayar gaji karyawan, membuat kartu garansi, komisi direktur, komisaris, EBENEZER, Terdakwa dan ANTONIUS;-----
- Setelah membeli kartu garansi selanjutnya pembeli akan memasukkan handphone rekondisi ke kardusnya dan mencetak stiker lmei dan melekatkan nomor DJPT Postel serta melekatkan stiker d'best 2 tahu di kardus HP dan di dalam kardus. Pada mesin juga di lekatkan nomor DJPT Postel dan setelah lengkap kemudian di berikan pembungkus plastic dan HP siap jual ke customer, dengan kemasan yang sangat rapi dan memiliki garansi d'best maupun d'best blue selama 2 tahun serta harga yang terjangkau atau lebih murah dari HP yang memiliki kartu garansi resmi, selanjutnya menarik minat masyarakat untuk membeli Handphone yang bergaransi Dbest maupun Dbest Blue dan masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah diberitahu bahwa handphone tersebut adalah rekondisi (barang lama dijadikan baru);-----

- Handphone, Kartu Garansi, Buku petunjuk penggunaan berbahasa Indonesia dan Stiker DJPT Postel adalah dapat dikategorikan sebagai barang yang merupakan satu kesatuan paket dan bagian yang tidak terpisah yang dijual pelaku usaha kepada konsumen. Kartu garansi, petunjuk penggunaan berbahasa Indonesia dan Stiker DJPT Postel merupakan barang pelengkap dari produk handphone. Pernyataan pada Kartu garansi, buku petunjuk penggunaan berbahasa Indonesia dan Stiker DJPT Postel merupakan bentuk janji atau kontrak tertulis atas barang yang diperjual belikan pelaku usaha kepada konsumen yang seolah-olah barang tersebut original/baru dari pabrikan atau atas persetujuan pabrikan sebagai pelengkap. Sehingga handphone, kartu garansi, buku petunjuk berbahasa Indonesia dan Stiker DJPT Postel merupakan satu kesatuan. Kartu garansi, petunjuk penggunaan berbahasa Indonesia dan Stiker DJPT Postel merupakan bentuk jaminan pelaku usaha atas produk (handphone) yang dijual kepada konsumen sebagai barang original/baru dari pabrikan;-----
- Bahwa buku petunjuk yang dijual oleh CHUANDRY untuk semua tipe handphone adalah sama, seharusnya buku petunjuk penggunaan berbeda karena spesifikasi dari setiap handphone adalah berbeda;-----
- Selain sebagai salah satu pemegang saham PT. GIHON MAJU JAYA, Terdakwa juga menjual HP yang diberi label garansi D'best dan D'best blue melalui toko milik Terdakwa yaitu BELL COM dan Terdakwa juga menjual belikan HP yang diberi label garansi D'best dan D'best blue dari SUWANDI Als ATAT;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.-----

II. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1224/Pid.Sus/2014/ PN.Jkt.Ut., tanggal 17 November 2014 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima Nota keberatan Penasihat Hukum Terdakwa;-----
2. Menyatakan Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-440/JKTUT/2014 tanggal 30 Nopember 2014 tidak cermat, tidak jelas, atau obscur libel;-----
3. Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta utara Nomor Reg Perk : PDM-440/JKTUT/2014 tanggal 30 Nopember 2014 batal demi hukum;-----

hal 11 dari 13 Halaman put perk No.37/PID/2015/PT.DKI.



4. Memerintahkan kepada Jaksa penuntut Umum untuk melepaskan Terdakwa LEKI SETENCE dari tahanan setelah putusan diucapkan;

5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 44/ Akta.Pid/2014/PN.Jkt.Ut. Jo. Nomor: 1224/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Ut., tanggal 19 November 2014 yang dibuat oleh : RINA PRATIWI, SH., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, menerangkan bahwa pada tanggal 19 November 2014 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1224/ Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Ut., tanggal 17 November 2014 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 06 Januari 2015; -----

Menimbang, bahwa sampai perkara ini di putus oleh Majelis Hakim tingkat banding Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding; -----

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tertanggal 05 Januari 2015 No. W10.U4/62/HK.01/1/2015 yang menerangkan bahwa kepadanya diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta selama 7 hari, terhitung mulai tanggal 07 Januari 2015 sampai dengan tanggal 14 Januari 2015;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan memeriksa dengan seksama berkas perkara tersebut, yang terdiri dari Berita Acara persidangan pengadilan tingkat pertama, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1224/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Ut., tanggal 17 November 2014, surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama karena telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan selanjutnya oleh Majelis Hakim tingkat banding dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, namun Majelis Hakim tingkat banding akan menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang tercantum pada putusan halaman 8 alenia ke 2 seharusnya dimasukkan ke alenia ke 3 dan diberikan tanda a, selanjutnya barang bukti tersebut berhuruf a sampai dengan huruf j dan barang bukti pada halaman 8 alenia terakhir seharusnya juga diberi tanda huruf a selanjutnya barang bukti pada halaman 9 tersebut berhuruf a sampai dengan e seperti tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1224/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Ut., tanggal 17 November 2014 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding dakwaan Jaksa Penuntut Umum tetap dinyatakan batal demi hukum, maka biaya yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada negara;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b, Pasal 143 ayat (3), Pasal 156 Undang-undang No. 8 Tahun 1981, UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1224/Pid.Sus/2014/ PN.Jkt.Ut., tanggal 17 November 2014., yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara yang timbul dalam ke dua tingkat pengadilan kepada Negara.

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari : **KAMIS** tanggal **02 April 2015** oleh kami : **H. SYAMSUL BACHRI BAPA TUA, SH.MH.,** Hakim Tinggi hal 13 dari 13 Halaman put perk No.37/PID/2015/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Ketua Majelis, **ASLI GINTING, SH.MH.**, dan **Dr. H. SYAHRIAL SIDIK, SH.MH.**, Hakim-hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta No. 37/ Pid/ 2015/PT.DKI., tanggal 5 Februari 2015 untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan **BETTY HARTATI, MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.- -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ASLI GINTING, SH.MH.
TUA, SH.MH.

H. SYAMSUL BACHRI BAPA

Dr. H. SYAHRIAL SIDIK, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

BETTY HARTATI, MH.